

### IJTIHAD EKONOMI ISLAM MODERN

# M.Roem Syibly, M.Si dan Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS<sup>465</sup>

### **ABSTRACT**

The main door to perform productive work in order to adapt and compete with conventional banking and finance is ijtihad, which the principles of sharia to stay awake and be both a character and excellence of Islamic economics. Not every economic problem in the modern era has been arranged in al-Quran and al-Hadith, and then opened the door of ijtihad. Economic Ijtihad is very important given the position of these products is very rapid economic globalization and diverse. The classical scholars have provided a good example of how diligence in the economic field that should be followed by the scientists of this modern era. Now, economic ijtihad in Islam especially in Indonesia is mostly done by the National Sharia Council MUI (DSN-MUI), Bank Indonesia (BI) and in certain cases also made by the Lajnah Bahsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah and other Islamic organizations. As with many previous cases, many figh issues in Indonesia to be a debate that almost never ended, it is understandable because the institutions 'fatwa' has a normative methodology, and sometimes a different source, so the product of ijtihad is also different, punish halal or haram an economic product for example, will be found mixed results even contradictory, as well as problems in the mathematical method of calculation of technical-contract agreement in the world of banking and finance ijtihad find different products. The essence of this discussion of economic ijtihad, ijtihad first shelled on classical and modern ijtihad. This paper is to open the awareness of the existence of a strong relationship between those who strongly hold the tradition of ijtihad by relying to the classical scholars and those who have left old tradition, so offer a new ijtihad as a model of modern ijtihad in Indonesia can be realized without departing from the normative roots of each runway ijtihad one. In addition to the above conditions, this paper tries to reveal any more about the methodology of economic ijtihad from main institution such as the DSN-MUI and several Islamic organizations, then explain meeting points and point of conflict between the methodological model of ijtihad by the institutions and also explained some of the products economic ijtihad,

<sup>&</sup>lt;sup>465</sup> Peneliti Pusat Studi Hukum Islam, Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.



especially in banking and finance as opposed to one another and the possibility of mal practice of Islamic banking and finance businesses to depart from the product choices that are less precise ijtihad. Of these less favorable conditions in the era of increasingly fierce market competition, it would require certain conditions in the plural Muslims realized the importance of Ijtihad Jamai that penetrate the boundaries of difference, so that the rate of development of Islamic economics is to continue growing rapidly in accordance with the principles Sharia. Initiatives for the benefit of starting over can be carried out by state institutions as a means of legal authority to take decisions in the application of a product of ijtihad to accommodate all "interests" ijtihad from other institutions. The initiative also needs to be built from Islamic organizations such as the dominant institution, NU and Muhammadiyah with their institution of ijtihad, Lajnah Bahsul Masail and Majelis Tarjih.

Keywords: Ijtihad, Modern, Ekonomi Islam, DSN-MUI.

### A. Pendahuluan

Globalisasi ini telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk yang paling berpengaruh adalah kegiatan ekonomi bisnis. Bentuk-bentuk bisnis, dan isu-isu baru berkembang dengan cepat dan salah satu instrumen ekonomi bisnis adalah lembaga-lembaga perbankan dan keuangan.

Produk-produk perbankan dan keuangan sangat banyak dan terus dikembangkan secara inovatif, untuk bisa memenuhi kebutuhan dan persaingan pasar. Oleh sebab itu, untuk mengimbangi kebutuhan pasar tersebut maka pengajaran fiqh muamalah khususnya masalah ekonomi tidak cukup secara a priori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian. Rumusan-rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi modern (lihat Agustianto. 2011).

Globalisasi yang menjadi ciri khas pasar bebas diperkirakan semakin bertambah cepat pada masa mendatang, sebagaimana dikemukakan oleh Colin Rose (1997), bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan hukum dan ekonominya menjadi semakin kompleks (Rose dan Nicholl. 1997: 1). Maka salah satu kesibukan para intelektual muslim di seluruh dunia kemudian ialah memikirkan bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam perangkat nyata kehidupan modern yang terus berubah ini (Madjid.tt.).



Umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk menjawab pertanyaan tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan modern, serta bentuk Islam yang bagaimana yang harus ditampilkan dalam menghadapi modernisasi (Tibi. 1991:8). Qardhawi (1994), menyatakan bahwa setelah tertutupnya pintu ijtihad, pada awal abad ke 19 muncul di kalangan pemikir muslim untuk membuka kembali aktifitas berijtihad dengan melakukan pembaruan hukum Islam, yang dalam masalah ijtihad kontemporer ini, terdapat tiga pendapat: *Pertama*, pendapat yang menolak ijtihad dengan alasan bahwa produk ulama mujtahid dan salaf telah mampu menjawab setiap tantangan zaman dan permasalahan kontemporer dewasa ini (al-Qardlawi. 1994: v). *Kedua*, pendapat yang menginginkan pembaruan hukum Islam secara menyeluruh dengan membuka pintu ijtihad secara bebas, yang terkadang dalam ijtihad ini mereka melakukannya tanpa berpedoman atau menyalahi kode etik ijtihad yang ada. *Ketiga*, pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad masih terbuka tetapi tetap dengan berpedoman pada metodologi ijtihad yang telah ditentukan ulama ushul (Zein. 1997: 153-155).

Tentu jika memilih opsi pertama diatas dengan terus menerus berpegang kepada pendapat ulama terdahulu, memandang hasil ijtihad mereka, adalah ijtihad yang tidak boleh diusik-usik sedikit juga, tentulah golongan ini menghendaki keislaman itu beransur-ansur hilang dalam masyarakat (As-Shiddiqy. 1997: 551). Yang diperlukan pada era modern ini adalah opsi yang memandang pintu ijtihad terbuka dan tetap terbuka, para ulama dituntut untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khasanah hukum Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup urgen, adalah upaya para ulama tersebut untuk secara terus menerus melakukan ijtihad dibidang fiqih secara benar dan dapat dipertanggung-jawabkan. Sebab kajian soal ijtihad akan selalu mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam yang tidak bisa dipisahkan produk-produk fiqih, apakah itu berfungsi sebagai purifikasi atau reaktualisasi (Al-Qardawi. 2000: 5).

Dengan demikian, ijtihad zaman modern haruslah mengarah kepada masalah-masalah yang baru dan problematika kekinian, untuk mencari solusi masalah tersebut menurut al-Qur'an dan sunnah. Layak kiranya untuk meninjau kembali ijtihad zaman dahulu, agar ijtihad tersebut dapat layak kembali di zaman sekarang, atau setidak-tidaknya ijtihad tersebut tidak menganggur sia-sia, menurut porsi problematika kekinian. Ijtihad yang di dengung-dengungkan ada zaman sekarang ini adalah merupakan kebutuhan bahkan merupakan kewajiban bagi kehidupan umat Islam untuk mengobati problematika kekinian sebab umat Islam akan hidup jumud kalau tidak di berantas dengan ijtihad (Ameen. tt).

Paper ini ingin menggali lebih lanjut mengenai Ijtihad klasik dan modern, agar bisa dipahami perkembangan ijtihad dari waktu-kewaktu khususnya berkaitan dengan metode penggaliannya seiring dengan isu dan bidang yang terus berkembang. Sebagai model metode ijtihad modern, penulis kemudian mengkaji bagaimana metode ormas-



ormas Islam di Indonesia menemukan hukum baru dengan metode fatwa, dan terakhir tentang metode ijtihad ekonomi modern.

### B. Ijtihad Klasik dan Modern

Ijtihad secara bahasa terambil dari kata *al-Jahdu* dan *al-Juhd* yang artinya kekuatan, kemampuan, usaha sungguh-sungguh, kesukaran, kuasa dan daya (Yunus. 1990: 92-93 juga lihat Munawwir. 1997: 217). Menurut istilah, ijtihad berarti pencurahan segala kemampuan secara maksimal untuk memperoleh suatu hukum syarak yang amali melalui penggunaan sumber syarak yang diakui (Al-Amidi. 1967: 204). Ijtihad dalam arti luas adalah mengarahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan (Djazuli. 2005: 71). Sedangkan para ulama mendefinisikan ijtihad sebagai usaha dan upaya sungguh-sungguh seseorang (beberapa orang) ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu, untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu (atau beberapa) perkara, yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara eksplisit dan tegas baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits (Manan. 2006: 162-163).

Ijtihad menurut ulama *Ushul Fiqh* ialah usaha seorang yang ahli *fiqh* yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat *amaliyah* (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci (Zahroh. 2000: 567). Sedangkan ijtihad dalam hal yang ada kaitannya dengan hukum adalah mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk dapat meraih hukum yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syari'ah (Umam, dkk. 2001: 131).

Dari sekian banyak pengertian tentang ijtihad, kata kunci yang tidak lepas dari pengertian ijtihad adalah adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan orang dengan kualifikasi tertentu. Ada beberapa esensi yang menjadi syarat bagi terwujudnya ijtihad, yaitu: *pertama*, ijtihad merupakan upaya pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh ulama; *kedua*, tujuan ijtihad adalah untuk mendapatkan kepastian hukum yang sifatnya *zanni*; *ketiga*, ijtihad dilakukan terhadap hukum yang sifatnya amali; *keempat*, dilakukan dengan melalui istinbat; *kelima*, obyek ijtihad hanyalah dalil-dalil yang *zanni* atau yang tidak ada dalilnya sama sekali (Lih. Mudzhar. 1998: 60).

Dengan wafatnya Rasulullah pada tahun 11 H, maka pada saat itulah nash agamapun terhenti, lalu hal ini menimbulkan satu fenomena di kalangan kaum muslimin waktu itu, dimana mereka dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya secara langsung dari nash yang sudah ada, maka dari kondisi ini, para ulama berijtihad untuk melahirkan kaidah-kaidah dan beberapa peraturan sebagai alat untuk mengistimbat hukum, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah dan lainnya, serta menghadirkan dalil-dalil atas keabsahan kaidah-kaidah ini.



Perjalanan ijtihad ini terus berlangsung dengan berbagai perubahan dan perkembangannya-terlebih pada kaidah-kaidah ushuliyah, dengan penambahan dan pendeskripsian yang lebih dalam, seperti pada masalah qiyas, pembahasan tidak hanya dicukupkan pada rukun dan metode akan tetapi semakin melebar ke pembahasan metode pencarian `illah`, hingga kitab-kitab ulama terdahulu dipenuhi dengan beberapa persyaratan dan batasan-batasan pada hampir setiap kaidah dan pembahasan yang ada, dari proses ini lahirlah sebuah kesimpulan: bahwa *dzhan* merupakan hujjah dalam dunia *fiqh ijtihady* karena memang pada mayoritasnya ijtihad ulama-ulama ini berangkat dari *dzhan* (Ali Hubbullah. 2005: 57).

Menurut Abdul Manan (2006) Ijtihad tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ada beberapa kriteria kemampuan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan berijtihad: *pertama*, mengetahui dan memahami makna ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. *Kedua*, mengetahui bahasa Arab. *Ketiga*, mengetahui metodologi qiyas dengan baik. *Keempat*, mengetahui *nasikh* dan *mansukh*. *Kelima*, mengetahui kaidah-kaidah ushul dengan baik dan dasar-dasar pemikiran yang mendasari rumusan-rumusan kaidah tersebut. *Keenam*, mengetahui *maqashid al-ahkam* (Manan. 2006: 162-163).

Syarat-syarat yang diajukan Manan diatas seide dengan pandangan Muhammad Abu Zahroh (2000) yang memberikan syarat-syarat tertentu bagi seorang mujtahid, antara syarat-syarat selain yang telah disebutkan Manan diatas adalah adalah mengetahui *turuq al istitinbath* Ushul Fiqh, metode menemukan hukum dan menerapkan hukum, agar hukum hasil ijtihad lebih mendekati kepada kebenaran, dan memiliki akhlak yang terpuji dan niat yang ikhlas dalam berijtihad (Zahroh. 2000: 567). Sedangkan Imam Asy Syatibi menjadikan pemahaman terhadap maqasid dan kemampuan untuk mengistimbat sebuah hukum dari pemahaman maqasid ini sebagai persyaratan pertama bagi seorang mujtahid (Asy Syatiby. 2003).

### 1. Ijtihad Klasik

Orang yang pertama kali melakukan tugas berfatwa dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW., dimana fatwa-fatwa Nabi tersebut adalah merupakan wahyu dari Allah SWT. dan merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya (Mazkur. 1964: 136). Fatwa-fatwa ini lebih dikenal dengan Hadits atau Sunnah. Setelah Nabi Muhammad s.a.w meninggal dunia, tugas-tugas berfatwa tersebut dilanjutkan oleh para sahabatnya, dan tentu saja ada perbedaan antara fatwa Nabi dengan fatwa para sahabat. Fatwa-fatwa sahabat tersebut terkenal dengan sebutan "Fatwa Shahabi". Pada masa sahabat, materi fatwa itu dapat dibagi kepada 2 (dua) bentuk, yaitu: *Pertama*, fatwa yang materinya hanya pengulangan kembali apa yang telah jelas disebutkan di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, artinya materi hukum yang di fatwakan oleh para sahabat itu



memang sudah jelas dan terang; *kedua*, fatwa yang materinya merupakan hasil ijtihad para sahabat itu sendiri. Dalam berijtiad tersebut, para sahabat tentu saja tidak melepaskan diri dari petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam al-Qur"an dan Hadits.

Pada masa sahabat ini, masalah fatwa atau fatwa itu melembaga dalam pemerintahan, artinya khalifah menampung semua permasalahan yang memerlukan penentuan status hukum, kemudian khalifah memberikan fatwanya tentang masalah-masalah itu. Khalifah Abu Bakar misalnya, apabila ia tidak menemukan hukum di dalam kitab Allah dan sunnah, kerap kali ia mengumpulkan para ulama sahabat untuk bermusyawarah. Kemudian jika para ulama itu telah sepakat untuk menetapkan suatu pendapat, Abu Bakar lalu menghukum menurut pendapat yang disepakati itu (Ash-Shiddieqy. 1963:41).

Setelah berakhir masa shahabat, ijtihad dilakukan oleh tabi'in dan tabi' tabi'in (imam-imam mazhab) Periode ini terjadi kurang lebih pada abad II H hingga pertengahan abad IV H., muncul masa tabi'in. Generasi tabi'in ini terdiri atas muridmurid para shahabat. Mereka mendasarkan pendapat mereka kepada perndapat para shahabat. Secara garis besar, para tabi'in melakukan ijtihad dengan dua cara: *Pertama*, mereka mengutamakan pendapat seorang shahabat dari pendapat shahabat yang lain, bahkan kadang mengutamakan pendapat seorang tabi'in dari pendapat seorang shahabat. Hal itu jika pendapat yang diutamakannya itu menurut ijtihadnya lebih dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah; *Kedua*, mereka sendiri berijtihad. Bahkan menurut Ahmad Hasan bahwa pembentukan hukum Islam sesungguhnya secara professional dimulai pada periode tabi'in ini.

Kegiatan melakukan ijtihad pada masa ini semakin meningkat. Para sejarawan bahkan menyebutnya dengan periode ijtihad dan masa keemasan fikih Islam. Setiap kota memiliki mujtahid yang menjadi panutan dan memberikan sumbangan pada perkembangan ijtihad di daerah yang bersangkutan. Di Mekah muncul tokoh seperti Atha ibnu Abi Rabah, di Madinah muncul Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, di Bashrah muncul Muslim bin Yasar, Muhammad bin Sirin, dan lain-lain (Ikhsan. 2011).

Setelah periode ini muncullah periode taqlid dalam tubuh umat Islam. Pada periode ini umat Islam mulai hidup bermazhab-mazhab, mengikuti imam-imam mujtahid yang terdahulu, mereka lebih dikenal dengan empat mazhab yang termahsyur: yaitu; Mazhab Syafi"i, pengikut Imam Syafi"i; Mazhab Hanafi, pengikut Imam Abu Hanifah; Mazhab Maliki, pengikut Imam Malik bin Anas; Mazhab Hambali, dan pengikut Imam Ahmad bin Hambal (Muhlish. tt:20).

Dengan demikina, berdasarkan fakta sejarah tersebut, ijtihad pada dasarnya telah tumbuh sejak awal Islam, yaitu pada masa shahabat dan perkembangnannya bertambah pesat pada masa tabi'in serta generasi selanjutnya hingga kini. Dalam perjalanan yang panjang tersebut, tentu perkembangannya mengalami pasang-surut dengan ciri khas masing-masing pada setiap periode.



Para ulama telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayatayat dan hadits dalam upaya lebih mendekatkan pada maksud-maksud pensyariatan hukum di satu pihak dan mendekatkan hasil penalaan dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat di pihak lain. Kerangka sistematis kaidah-kaidah tersebut, mulamula diperkenalkan oleh Imam Syafi'i (150-204 H). Secara umum metode penalaran tersebut dapat dibagi ke dalam tiga pola, yaitu pola *bayani* (kajian semantik), pola *ta'lili* (penentuan illat), dan pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasar nash umum) (Fahrur Mu'is. 2008).

Ijtihad ekonomi telah banyak dilakukan oleh para ilmuan muslim pada era klasik diantaranya adalah Ibnu Khaldun (1332-1406), Ibnu Taymiyah, Al-Ghazali (w.1111) Al-Maqrizi . Selain itu juga, masih banyak ditemukan buku-buku yang khusus membahas bagian tertentu dari ekonomi Islam, seperti, Kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf (w.182H/798M), Kitab Al-Kharaj karangan Yahya bin Adam (w.203H), Kitab Al-Kharaj karangan Ahmad bin Hanbal (w.221 M), Kitab Al-Amwal karangan Abu 'Ubaid (w.224H), Al-Iktisab fi al Rizqi, oleh Muhammad Hasan Asy-Syabany. (w.234 H) (Ikhsan. 2011).

Ibnu Khaldun misalnya, pemikir muslim yang juga sebaga bapak ekonomi dunia ini telah banyak memberikan kontribusi pemikirannya pada bidang ekonomi, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, indusrtri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Kita juga menemukan paham dasar yang menjelma dalam kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringannya berjenjang mundur. Ijtihad-ijtihad Ibnu Khaldun tesebut hingga kini tetap abadi dan bagian dari rujukan dalam pengembangan ekonomi (Shiddiqy. 1976: 261).

Demikian juga pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyyah, misalnya tentang kompensasi dan harga yang adil, fungsi uang dan perdagangan uang, serta implikasi penerapan lebih dari satu standar mata uang, dan masih banyak lagi para pemikir muslim klasik, yang telah berjihad sebagai usaha memberikan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang timbul pada saat itu.

### 2. Ijtihad Modern

Ijtihad pada masa sekarang ini jauh lebih diperlukan dibandingkan dengan masamasa lampau. Berbagai persoalan kontemporer telah muncul ke permukaan dan menuntut kita menyelesaikannya. Persoalan-persoalan tersebut meliputi berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, sampai pada masalah-masalah rekayasa genetika dalam bidang kedokteran. Dalam bidang ekonomi, kita menjumpai beberapa



kegiatan atau lembaga yang dahulu tidak ada. Lembaga perbankan dengan segala kaitannya. Lembaga asuransi dengan segala macamnya, merupakan masalah yang harus dilihat hukumnya dalam Islam (Djamal. 1992: 166).

Pada era modern ini ini ijtihad dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu; *ijtihad intiqa'i* atau *ijtihad tarjih*, *ijtihad insya'i* atau *ijtihad ittida'i*, dan ijtihad komparasi.

# a. Ijtihad Intiqa'i atau Ijtihad Tarjihi.

Yang dimaksud dengan *ijtihad intiqa'i* atau *ijtihad tarjih* adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli hukum terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab hukum Islam, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi masyarakat.

### b. Ijtihad insva'i.

Pola ijtihad yang kedua yang dibutuhkan pada masa sekarang adalah ijtihad *insya'i*. Ijtihad *insya'i* adalah usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli hukum terdahulu (Al-Qardawi. tt: *126*). Kegiatan *ijtihad insya'i* mutlak harus kembali diaktifkan guna mencari solusi-solusi baru terhadap permasalahan yang baru muncul serta demi pengembangan hukum Islam, sebab setiap masa memiliki problem yang berbeda, demikian pula halnya dengan masa sekarang, problemnya tidak serupa dengan masa dahulu. Kriterianya sangat keras dialamatkan kepada sebagian ulama yang menganggap bahwa pintu ijtihad telah tertutup (Al-Qardawi. tt: 19).

# c. Ijtihad Komparatif.

Ijtihad komparatif ialah mengabungkan kedua bentuk ijtihad di atas (*intiqai* dan *isnya'i*). Dengan demikian di samping untuk menguatkan atau mengkompromikan beberapa pendapat, juga diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman. Pada dasarnya hasil ijtihad yang dihasilkan oleh ulama terdahulu merupakan karya agung tetap utuh, bukanlah menjadi patokan mutlak, melainkan masih memerlukan ijtihad baru. Karena itu, diperlukan kemampuan mereformulasi hasil sebuah ijtihad, dengan jalan menggabungkan kedua bentuk ijtihad di atas (AlFitri. tt: 12).

Teknis pengambilan keputusan dalam berijtihad pada era modern ini lebih diutamakan dan ditekankan dengan model ijtihad kolektif. Secara tekstual dan konstekstual menegaskan bahwa berkumpulnya ulil amri untuk bermusyawarah dalam menentukan hukum sebuah masalah yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur`an maupun As-Sunnah, kemudian sampai pada pendapat yang disepakati, merupakan salah satu bentuk ijtihad dan salah satu sumber pokok hukum Islam, dan mengamalkan keputusan jamaah ketika itu lebih diutamakan daripada melaksanakan



hasil ijtihad personal. Contoh Ijtihad kolektif yang mashur adalah ijthad para sahabat mengenai bumi taklukan, kota jabiyah. Ijtihad pada saat itu dilakukan oleh Umar bin Khattab beserta sahabat-sahabat yang lain dalam hal penyerahan tanah hasil rampasan perang.

Ijtihad kolektif yang independen adalah hujjah yang mengikat semua umat sesuai dengan kaidah: "Keputusan pemerintah dalam masalah yang diperselisihkan akan mengangkat perselisihan." Kaidah ini terbatas pada masalah yang tidak bertentangan, dan berdirinya ulil amri untuk mengatur Ijtihad kolektif, menjadikannya memiliki nilai praktis dan menambahkan kekuatan hukumnya (Oglu. 2011).

Menurut Qardawi, dalam bidang muammalah, lapangan ijtihad yang menuntut jawaban-jawaban baru ada dua bidang. yaitu: Pertama: Bidang ekonomi atau keuangan, dalam bidang ini muncul sederetan bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai pada masa dahulu. Kedua: Bidang ilmu pengetahuan atau kedokteran. Dalam bidang ini juga ditemukan berbagai cara kegiatan yang memerlukan kejelasan hukum (Al-Qardawi. tt: 126).

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan mengglobal yang didukung oleh teknologi informasi telah melahirkan banyak produk ekonomi, oleh sebab itu, bidang ekonomi menuntut dasar-dasar hukum Islam yang sesuai dengan syariah.

### C. METODE FATWA ORMAS ISLAM

Diantara model-model ijtihad secara kolektif dan memberikan pengaruh yang cukup besar di masyarakat Indonesia khususnya dibidang ekonomi Islam adalah fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Bahsaul Masail NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

# 1. Metode Fatwa DSN-MUI<sup>466</sup>

Dewan Syariah Nasional bertugas: (1) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; (2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.; (3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; (4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Sedangkan DSN berwenang: (1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; (2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia; (3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah; (4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; (5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional; (6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk



Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan suatu hukum dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash *Qath'i*, <sup>467</sup> Pendekatan *Qauli* dan Pendekatan *Manhaji*. 469

Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*. Jika usaha *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (*muqaran al-madzahib*) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan (al Aiyub. 2009).

Metode penerapan hukum dalam fatwa DSN MUI tetap merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama serta qiyas dan ijma' sebagai metodologinya serta qaidah ushul sebagai sandaran kemaslahatannya. Dari fatwa-fatwa itu terlihat jelas mutiaramutiara maslahah yang kental dengan prinsip-prinsip syariah antara lain; bunga /riba tidak dibenarkan, mudhorobah dan wadiah dibenarkan syariah, saling ridho (antarodhin), halal toyyib (halalan toyyiban), bebas riba dan exploitasi (Dhulm), bebas manipulasi (ghoror), saling menguntungkan (taawun), tidak Membahayakan (mudhorot), dilarang spekulasi (maysir), dilarang memonopoli dan menimbun (ihtikar).

mengambil tindakan apabila peringata<mark>n tidak diindahkan (</mark>lihat <mark>SK.</mark> Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional).

<sup>467</sup> Pendekatan Nash *Qoth'i* dilakukan dengan berpegang kepada *nash* al-Qur'an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *nash* al-Qur'an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka *(al-kutub al-mu'tabarah)*. Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqih terkemuka *(al-kutub al-mu'tabarah)* dan hanya terdapat satu pendapat *(qaul)*, kecuali jika pendapat *(qaul)* yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan *(ta'assur* atau *ta'adzdzur al-'amal* atau *shu'ubah al-'amal)*, atau karena *alasa*n hukumnya *('illah)* berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang *(i'adatun nazhar)*, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk didijadikan pedoman. Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh *nash qoth'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqih terkemuka *(al-kutub al-mu'tabarah)*, maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhaji*.

<sup>469</sup> Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metoda: mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjihi*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan *istinbathi*.



### 2. Metode Fatwa Batshul Masail NU<sup>470</sup>

Prosedur terbentuknya fatwa disusun dalam urutan penyelesaian masalah secara hirarki: (1) Permaslahan yang diajukan apabila dapat dijawab atau cukup oleh Ibarat Kitab dari *Kutubul Madzhahib al-Arba'ah* dan hanya didapatkan satu pendapat dari *Kutubul Madhahib al-Arba'ah* maka dipakai pendapat tersebut sebagai keputusan fatwa, diktum fatwa akan ditetapkan berdasarkan pendapat tersebut. (2) Apabila terdapat ibarat kutub lebih dari satu pendapat, maka akan dilakukan penyelesainnya dengan jalan "taqrir jama'iy" untuk memilih salah satu pendapat. Kasus atau masalah tidak ditemukan atau tidak ada pendapat yang dapat dijadikan pijakan untuk menyelesaikan masalah, maka dilakukan prosedur dengan jalan ilhaq masail bi nazhoriha secara jama'iy oleh para ahlinya, ilhaq dilakukan dengan jalan memperhatikan mulhaq, mulhaqbih, dan wajhul ilhaq oleh para mulhiq yang ahli. Permaslahan yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan ilhaq maka dilakukan istinbath jamai'iy dengan prosedur bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya.

# 3. Metode Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Bagi Muhammadiyah Ijtihad bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum. Muhammadiyah dalam Iitihad sesuai dengan goeda ushul figh menempuh tiga jalur, yaitu: (1). Al-Ijtihad Bayani, (semantik) dengan pola metode kebahasaan, yakni menjelaskan hukum yang permaslahannya telah diatur dalam Al-Our'an dan Haditst. Bayani dapat diartikan pola ijtihad Muhammadiyah untuk memahami nash yang Mujmal dalam hal-hal yang mengandung musytarak. Hal-hal yang sudah jelas ketentuannya dalam nash baik Al-Qur'an maupun Haditst maka secara praktis dapat ditetapkan berdasarkan nash yang sudah jelas. (2). Tahlili (rasionalistik) metode pendekatan dengan jalan rasionalitik atau penalaran, sebelumnya majelis tarjih menggunakan istilah Qiyasi yakni menyelesaikan kasus hukum yang sifatnya baru dengan cara menganalogi atau menggiaskan dengan masalah yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Haditst. Akan tetapi metode qiyasi disadari memiliki ruang lingkup yang terbatas, dengan metode Tahlili jauh lebih luas dari metode giyasi sekaligus mencakup metode giyasi. (3) Al-Ijtihad al-Istislahl (filosofis), yakni menyelesaikan hukum baru yang tidak terdapat dalam dua sumber pokok Al-Qur'an dan Haditst. Dengan cara penalaran dengan memperhatikan nilai-nilai maslahat.

Dalam proses penetapan fatwa terkadang dalam *ta'arudh al-adillah* terdapat pertentangan dalil yang masing-masing menunjukan ketentuan hukum yang berbeda.

<sup>&</sup>lt;sup>470</sup> Sistem (proses) penetapan fatwa dalam Bahtsul Masail di lingkungan Nadlatul Ulama (NU) ditetapkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) alim ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21 – 25 Januari 1992, sistem penetapan fatwa kemudian disempurnakan kembali melalui keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama nomor 02/Munas/VII/2006 tentang *Fikrah Nadliyah* adalah kerangka berfikir yang didasarkan pada ajaran *Ahlulssunnah wal jama'ah*.



Jika terjadi *ta'arudh* maka penyelelesain yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dengan urutan cara-cara sebagai berikut: *Al-Jam'u wa al-taufiq*. Menerima semua dalil walaupun terjadi pertentangan, Majelis Tajih dalam menetapkan fatwanya bisa mempersilakan umatnya untuk memilih pendapat yang dianggapnya kuat (Mujiono, 2011).

Dari ketiga lembaga fatwa diatas dapat dipahami bahwa MUI dalam *istibat* fatwanya konsisten dengan metodologi ushul fiqh klasik yang di bangun oleh ulama-ulama terdahulu. Dalil al-Qur'an lebih banyak menggunakan kaedah ushuliyah kontekstual, pemahaman tekstual di lakukan dengan pendekatan ilmu pengetahuan, pendapat ulama, dan para ahli. Penggunaan qias lebih banyak di gunakan yang sifatnya jaliy dan dapat di bentuk dari permaslahan yang berbeda dengan ellat yang berbeda tetapi membentuk pemahaman sifat hukum yang sama. Kaedah darori digunakan untuk kemaslahatan. NU dalam konstruksi fatwanya setelah tahun 2004 mencamtumkan dasar al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar fatwa, akan tetapi dalam memutuskan fatwa konstruksi fatwa tetap yang pokok di ambil dari kitab-kitab mutabarat imam empat.471 Ilhaq di lakukan apabila tidak ditemukan qoul ulamanya dengan metode mengikuti metodologis ushul fiqh yang di bangun oleh ulama.

Muhammadiyah melakukan rekonstruksi fatwa selalu konsisten bahwa fatwa sebagai produk hukum Islam harus di bangun melalui jalan istibath Hukum dengan konstruksi Al-Qur'an dan Haditst sebagai sumber utama. Dalil aqliyah di lakukan apabila wilayah ijtihadnya masuk pada ijtihad *qiasy* dan *istilahi*. Untuk memahami dalil *Naqli* pemahaman Tekstual dan konstektual di gunakan dengan di kolaborasikan dengan pola berfikir ilmiah, ilmu pengetahuan dan hermeneutic. Semua penggunaan dalil di tujukan dalam rangka memenuhi tujuan *maqosid syari'ah* yaitu kemaslahatan Umat (Mujiono, 2011).

### D. MODEL IJTIHAD EKONOMI ISLAM MODERN

Sebagaimana pendapat Qardawi diatas, dalam bidang muammalah, salahsatu lapangan ijtihad yang menuntut jawaban-jawaban baru adalah bidang ekonomi atau keuangan, dalam bidang ini muncul sederetan bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai pada masa dahulu. (Al-Qardawi. tt: 126).

Bentuk-bentuk bisnis dan isu-isu baru dalam ekonomi berkembang dengan cepat, seperti hedging, sekuritisasi, money market, capital market, investasi emas, jual beli valuta asing, tata cara perdagangan melalui e-commerce, bursa komoditi, indeks trading (ta'amul bil mu'syar), sistem pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit,

1819

<sup>&</sup>lt;sup>471</sup> Kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlussunah Wal Jamaah (rumusan Mukhtamar NU ke XXVII)



ekspor impor dengan media L/C, dan sebagainya. Demikian pula perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan, leasing (multifinance), mutual fund, sampai kepada, instrumen pengendalian moneter oleh bank sentral, exchange rate, waqf saham, MLM, jaminan fiducia dalam pembiayaan, jaminan resi gudang, dan sebagainya. (Agustianto. 2011).

Menurut penulis, jika melihat produk perbankan dan keuangan yang terus berkembang secara cepat ini, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam berijtihad.

- 1. Dari sisi persyaratan bagi seseorang yang akan berijtihad dibidang ekonomi, maka pengetahuan tentang ilmu ekonomi menjadi salahsatu persyaratannya, selain persyaratan umum seorang mujtahid.
- 2. Secara teknis, demi mencapai idealisme profesionalitas dan proporsionalitas dalam berijtihad, maka ijtihad kolektif (*al-Jamai'*) merupakan formulasi yang cukup efektif dalam perkembangan ijtihad kontemporer. Ada beberapa alasan bagi efektifitas ijtihad kolektif di masa kini. 472 Di antaranya adalah: *Pertama*, Problematika kontemporer yang variatif dan cukup komplikatif yang disebabkan oleh perkembangan gaya hidup manusia. Interaksi perbankan, perdagangan bursa, variasi jenis asuransi, transaksi-transaksi ekonomi modern dan pencakokan anggota badan adalah contoh-contoh masalah kontemporer yang tidak cukup dibahas dan ditentukan hukumnya hanya dengan ijtihad individual. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan para cendekiawan Islam kontemporer seperti yang saya sebutkan di atas. Dalam membahas masalah-masalah di atas diperlukan adanya musyawarah dan ijtihad kolektif, karena tidak cukup hanya mengandalkan penguasaan ilmu-ilmu keislaman saja, namun juga diperlukan penguasaan ilmu-ilmu keduniawian yang berkaitan dengan problematika kontemporer tersebut.

Kedua, Terjadinya spesialisasi (at-Takhashush) keilmuan pada diri para cendekiawan Islam kontemporer. Seperti diketahui bersama bahwa pada masa kini, sangat sulit kita temukan seorang cendekiawan Islam yang ensiklopedis (al-Mausui'). Justeru fenomena yang berkembang adalah terjadinya spesialisasi keilmuan pada bidangnya masing-masing. Spesialisasi tersebut meliputi bahasa Arab, fikih, ushul fikih, tafsir, hadits dan lain sebagainya. Padahal di antara syarat-syarat ijtihad yang disebutkan oleh para ulama adalah penguasaan berbagai bidang ilmu-ilmu keislaman tersebut. Fenomena ini meniscayakan akan urgensitas ijtihad

<sup>&</sup>lt;sup>472</sup> Sejalan dengan semakin kompleknya pranata sosial dan entitas kehidupan umat manusia dan sulitnya mencari ulama yang menguasai semua cabang ilmu yang berkaitan dengan persoalan yang akan diijtihadkan, maka ijtihad kolektif menjadi solusi. Ijtihad kolektif adalah proses penggalian hukum yang dilakukan oleh sekelompok pakar , baik pakar dalam satu bidang ilmu, seperti sekelompok ulama ushul fiqh dan ahli fiqh atau pakar dari beberapa bidang ilmu, seperti gabungan beberapa ulama fiqg dan ushul fiqh dengan pakar ilmu umum. Secara implisit, gagasan ini telah dibahas dan secara intelektual termasuk kategori mujtahid (lihat Ghazali. 1997: 382).



kolektif yang diikuti oleh para cendekiawan Islam dengan spesialisasinya masingmasing, sehingga syarat-syarat ijtihad dapat terpenuhi.

Ketiga, Banyaknya terjadi perselisihan dan kontroversi. Di antara sebab-sebab terjadinya perselisihan antara umat Islam adalah banyaknya perbedaan fatwa-fatwa individu. Hal ini membuat kesulitan bagi umat Islam untuk memilih di antara fatwa-fatwa yang berkembang. Bahkan pada beberapa kasus bisa terjadi bentrokan fisik antara umat Islam karena perbedaan fatwa-fatwa individu tersebut. Maka pada kondisi seperti ini dibutuhkan forum ijtihad kolektif, guna menghasilkan fatwa-fatwa kolektif, yang dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan tersebut di atas (Ibnu Syam. 2008).

- 3. Menerapkan dua kaedah ushuliyah yang masyhur berkaitan dengan muammalah;. *Pertama, Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah*, yaitu, memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktek yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. *Kedua, Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu 'ala at-tahrim* (Pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).
- 4. Prinsip Maslahah. Dalam studi prinsip ekonomi Islam, maslahah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip *tawhid*. Mashlahah <sup>473</sup> adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan *maqashid syari'ah (tujuan syariah)* adalah mewujudkan kemaslahatan. Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ath-Thufi dan sejumlah ilmuwan Islam terkemuka, telah sepakat tentang hal itu. Dengan demikian, sangat tepat dan proporsional apabila maslahah ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam.

Secara umum, maslahah diartikan sebagai kebaikan (kesejahtraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. (jalb al-naf'y wa daf' al-dharar). Imam Al-Ghazali menyimpulkan, maslahah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penerapan maslahah dalam ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ajaran Islam tentang muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang ijtihad untuk bergerak lebih luas. Ekonomi Islam

<sup>&</sup>lt;sup>473</sup> Al Mashlahah adalah lafaz *al-mamfaat* artinya baik, dengan *demikian al-Mashlahah al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalanya. Lihat (lihat Syafe'i. 1999:117).



yang menjadi salah satu bidang muamalah berbeda dengan ibadah murni (ibadah mahdhah). Ibadah bersifat dogmatik (ta'abbudi), sehingga sedikit sekali ruang untuk berijtihad. Ruang ijtihad dalam bidang ibadah sangat sempit. Lain halnya dengan ekonomi Islam (muamalah) yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip maslahah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting. Apalagi bila menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikategorikan sebagai manthiqah al firagh al tasyri'y (area yang kosong dari tasyri'/hukum). Sedikitnya nash-nash yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengembangkan ijtihad dengan prinsip maslahah.

Mashlahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan *siyasah iqtishadiyah* (kebijakan ekonomi). Mashlahah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Mashlahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyasah syar`iyyah*) dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. *Maslahah `ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional (Agustianto. 2011).

Di Indonesia, ijtihad kolektif yang menjadi model dalam pembentukan hukum baru adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Bahkan fatwa DSN-MUI ini telah mendapatkan tempat sebagai mitra Bank Indonesia dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perbankan Syariah sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU tersebut khususnya pada Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (lih UU 21/2009).

Fatwa DSN-MUI bukan merupakan hukum positif. Namun suatu fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan perbankan dapat menjadi hukum positif apabila fatwa DSN-MUI tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Demikian ditentukan oleh Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Perbankan Syariah. Dengan kata lain, suatu fatwa DSN-MUI dibidang perbankan yang semula berkedudukan bukan sebagai hukum positif, dapat menjadi dan berlaku sebagai hukum positif apabila diambil alih oleh suatu Peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu, betapa pentingnya arti produk DSN-MUI dalam bidang perbankan berupa fatwa untuk dapat menggerakan industri perbankan syariah di Indonesia dan produk-produk atau jasa-jasanya memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sudah barang tentu untuk selanjutnya diharapkan industri perbankan syariah Indonesia dapat tumbuh dan berkembang karena



lahirnya berbagai produk dibidang perbankan syariah tersebut. Kini, pada awal tahun 2012 DSN-MUI telah menerbitkan 82 fatwa. Dengan lahirnya berbagai fatwa DSN-MUI dalam bidang ekonomi syariah, maka ekonomi syariah di Indonesia sungguh menakjubkan pertumbuhan dan perkembangannya (Sjahdeini. 2012).

Sebagai pihak regulator kegiatan perbankan syariah, Bank Indonesia (BI) mempunyai keterikatan dengan fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI. Dalam membuat peraturan BI menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai referensi dalam penyusunan Peraturan Bank Indonesia dan juga Surat Edaran yang bersifat eksternal dan tidak merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh institusi selain DSN-MUI. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap lembaga perbankan syariah, ditemukan bahwa lembaga perbankan syariah mempunyai keterikatan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, hal ini disebabkan adanya peraturan yang mewajibkan lembaga perbankan syariah untuk patuh terhadap fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI merupakan syarat yang paling mendasar dalam pembuatan dan pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan syariah serta operasional kegiatan perbankan syariah (Gayo, 2011: 76-77).

Namun demikian sangat disayangkan, praktek dilapangan ditengarai masih banyak yang keluar jalur dari fatwa yang yang telah dikeluarjan DSN-MUI, contoh misalnya: Fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah menyatakan: "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba." (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal.24). Pada prakteknya, perbankan syariah, hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang. Bank syariah hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali.

Contoh lain, akad Mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Pada fatwa tersebut: "LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian." (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 43) Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: "Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan." (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 45).



Praktek perbankan syariah di lapangan masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah benar-benar menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema mudharabah. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Namun fakta berbeda, perbankan syariah yang ada belum sungguhsungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajidkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha. Terlalu banyak cerita dari nasabah mudharabah bank syariah yang mengalami perlakuan ini (lih.pengusahamuslim.com. 2012).

Untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasur "inkar" fatwa sebagaimana contoh diatas, maka perlu revitalisasi dan optimasliasai peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prisnip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Oleh sebab itu, DPS jangan hanya sekedar pelengkap struktur organisasi perbankan syari'ah tetapi benar-banar dapat bertugas dan berfungsi sebagaimana mestinya.

## E. PENUTUP

Dewasa ini dunia Islam sudah sangat memerlukukan adanya *mujtahid* dan *mujaddid* yang profesional. Sebab, kehidupan masyarakat telah diwarnai dengan inovasi di segala bidang, sedangkan nash-nash al-Quran dan al-Hadis tidak menerangan segala persoalan secara tekstual. Dalam keadaan seperti itu, sangat dibutuhkan pemikiran yang bersih dan penuh kesungguhan untuk mengembalikan tatanan kehidupan yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam (Al Fitri. tt: 12).

DSN-MUI, NU, Muhammadiyah dan banyak lagi ormas-ormas Islam yang lain, juga pemerintah musti secara cepat memberikan ijtihad-ijtihad ekonomi sehubungan dengan cepatnya perkembangan ekonomi global yang secara alamiah selalu melahirkan produk-produk baru, sehingga Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin selalu siap sedia memberikan jawaban atas persoalan-persoalan di masyarakat, sebab Islam sangat identik dengan hukum dan hukum itu sendiri (Islam is the law) (lihat Minhaji. 2000: 243).



Namun demikian, para ulama yang terlibat dalam kerja-kerja ijtihad tidak semata-mata mempertimbangkan kaidah-kaidah ushuliah, kaidah istimbat hukum, tetapi juga pertimbangan kondisi sosial masyarakat, sehingga persoalan hukum seiring dengan kondisi masyarakat. Sering sekali perbedaan metodologi yang dilakukan akan mengahasilkan produk ijtihad yang berbeda, oleh sebab itu, perlu juga difikirkan bagaimana perbedaan hasil ijtihad tidak menimbulkan keresahan dan perpecahan umat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustianto. (2011). Pasar Bebas dan Ekonomi Kerakyatan, dalam http://www.agustiantocentre.com, dikutip pada 15 April 2012.
- Agustianto. (2011). *Reformulasi Fikih Muamalah di Era Modern*, dalam http://www.agustiantocentre.com, dikutip pada 15 April 2012.
- Agustianto. (2011). *Urgensi Maslahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam*, dikutip dari http://www.agustiantocentre.com, pada 21 Maret 2012.
- AlAiyub, Sholahudin. (2009). Bagaimana metode penetapan fatwa di MUI?, dalam http://www.mui.or.id
- Al Fitri. (tt). Kebutuhan Ijtihad P<mark>ada Zaman Mod</mark>eren <mark>da</mark>n Bentuknya.
- Al-Amidi. (1967). al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, juz 3. Cairo: Muassasah al-Halabi.
- Ali Hubbullah, Syeikh. (2005), Dirasat fi falsafah ushul al fiqh wa asy syari`ah wa nadzriyah al maqasid. Beirut: Dar al Hadi.
- Al-Qardawi, Yusuf. (tt). Al-ijtihad al-Muajir.
- Al-Qardawi, Yusuf. (2000). *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Cet. I. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Qardlawi, Yusuf. 1994. *al-Ijtihâd al-Mu'âshir baina al-Inzhibâth wa al-Infirâth.* Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah.
- Ameen, Husnul Aqib. (tt). *Ijtihad Kontemporer, Problem dan Solusinya*, dalam KMNU Online, dikutip pada 17 April 2012.
- Ash-Shiddiqy, TM. Hasbi. (1997). *Pengantar Hukum Islam*, Cet. I Edisi II. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1963. *Pengantar Hukum Islam*, Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang.



- Asy Syatiby, Abu Ishaq. (2003). *Al Muwafaqat*. Maktabah at tawfiqiyah.
- Djamal, Fathurrahman. (1992). Filsafat Hukum Islam Cet. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djazuli, A. (2005). *Ilmu Fiqh Peenggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grouf.
- Fatwa DSN MUI Vs Praktek Perbankan Syariah, dalam http://pengusahamuslim.com/fatwa-dsn-mui-145, diaksses pada 5 Oktober 2012.
- Gayo, Ahyar A. (2011), Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ghazali, Imam (1997). Al-Mustashfa. Beirut: Muassasah Risalah, Cet. 1, Jil.2.
- Ibnu Syam, A. Slamet. (2008). *Ijtihad Kolektif:Refleksi Atas Kompleksitas*Problematika & Keterbatasan Para Cendekiawan Islam Kontemporer. Makalah

  Diskusi Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDA)

  Perhimpunan Pelajar Indonesia Suriah, Damaskus, 11 September 2008 M./ 11

  Ramadhan 1429 H.
- Ikhsan, (2011). Sejarah pemikiran ekonomi Al-ghazali, Ibnu Taimiyah dan Nizam Al-mulk, dalam www.ikhsan-blogspot.com
- Khotimah, Khusnul. (2009). *Islam dan Globalisasi, Sebuah Pandangan tentang Universalitas Islam*, dalam Junal Komunika Vol.3 No.1 Januari-Juni 2009.
- Kurdi, Muhammad. (2009). *Metodologi Ijtihad Muhammadiyah dan NU: Studi Perbandingan Majlis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail.* Malang: Skripsi Syari'ah, UMM.
- Madjid, Nurcholish.(tt). Pandangan Kontemporer Tentang Fiqh, Telaah Problematika Hukum Islam di Zaman Modern, dalam Budhy Munawar-Rachman (ed). Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah. Jakarta: Penerbit Yayasan Paramadina.
- Manan, Abdul. (2006). *Reformasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mazkur, Muhammad Salam. (1964). Al-Qadha-u Fi al-Islami, Kairo: al-'Alimiyah,
- Minhaji. (2000). *Supremasi Hukum dalam Masyarakat Madani*, dalam "Islam dan Politik" Jurnal UNISIA No. 41/XXII/IV/2000.
- Muhlis, *Kedudukan Fatwa Dalam Islam*. Kalsel. Paper.
- Mudzhar, Atho. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.



- Mujiono, Slamet (2011). Arah Rekonstruktif Metode Istinbath Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) DAN Muhammadiyah dalam Proses Awal Penetapan Fatwa Hukum Tahun 2000-2010 (Analisa Tahkim Ilmu Ushul Fiqh), dalam http://smujiono.blogspot.com
- Mu'is, Fahrur. (2008). Pola-Pola Ijtihad Dalam Hukum Islam Klasik-Tengah, dalam ustadzmuis.blogspot.com, diakses pada 10 Oktober 2012.
- Munawwir, A.W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet.25, (Jakarta: Pustaka Progressif.
- Oglu, Yasar Sharif Damad. (2011). *Ijtihad kolektif, Keniscayaan Modernitas dan Kewajiban Agama (2)*, dalam takrib.info/indonesia.
- Pronk, Jan. (2001). "Globalization: A Developmental Approach", dalam Jan Nederveen Pieterse (ed.), *Global Futures, Shaping Globalization*, London: Zed Books.
- Rose, Collin dan Malcolm J. Nicholl. (1997). *Accelerated Learning for the 21 st Century*. New York: Delacorte Press.
- Syafe'i, Rachmat. (1999). *Ushul Fiqih*, cet I. Bandung; CV. Pustaka Setia.
- Sjahdeini, Sutan Remy (2012). Testimoni Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa Kepada KH. Ma'ruf Amin oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 3 Mei 2012
- Tibi, Bassam. (1991). Islam and the Cultural Accomodation of Social Change. Oxford: Westview Press.
- Umam, Khairul, dkk. (2001). Ushul Fiqih II, cet. II. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Yunus, Mahmud. (1990). Kamus Arab-Indonesia, cet. 8. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zahroh, Muhammad Abu. (2000). *Ushul al Fiqh*, alih bahasa Sefullah Ma'shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zein, Satria Effendi M. (1997). 70 Tahun K.H. Ali Yafie. Bandung: Mizan.